



PENETAPAN
Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3522060607760011, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT. 043, RW. 09, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 3522066406780001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT. 043, RW. 09, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 22 Juni 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, 22 Juni 2021, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sebagai orangtua kandung dari seorang anak perempuan, bernama **Anak Pemohon**, umur 18 tahun 3

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 1 dari 17 hal.



bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Dusun Kedungrejo, RT. 043, RW. 09, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT. 047, RW. 009, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan erat sudah sekitar 1 tahun. Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, para Pemohon merasa khawatir, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon kecuali menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak para Pemohon saat ini belum bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan orangtua calon suami telah melamar anak para Pemohon pada 15 September 2020 dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima, serta rencana pernikahan anak para Pemohon pada 25 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;
10. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami berdua sering bertemu, berduaan dan berboncengan bersama, sehingga saya khawatir kedekatan hubungan saya dengan calon suami akan semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, **Calon Suami Anak Pemohon**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah, walau umur calon istri masih di bawah umur, karena saya khawatir hubungan kami semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi calon istri saya, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, bernama **Ayah Calon Suami Anak Pemohon**, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngumpakdalem,

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan keluarga calon istri anak saya semakin akrab, setelah lamaran saya diterima dengan baik;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 1 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda (di bawah umur 19 tahun), karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, begitu pula secara psikis, mereka sebagai anak muda, tentu egonya masih tinggi. Namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522060607760011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 6 Januari 2016, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3522066406780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 5 November 2012, (P.2);

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522062001074626, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 16 Maret 2010, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak para Pemohon, Nomor 08025/T/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 18 Mei 2018, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0033924325, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Bojonegoro, 28 Mei 2018. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-08062021-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 8 Juni 2021, (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, atas nama anak para Pemohon, Nomor 400/292/412.202.38/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ngumpakdalem, Bojonegoro, 15 Juni 2021. (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 22 Juni 2021, (P.8);
Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.
1. **Saksi I**, 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dalem, RT. 004, RW. 01, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - ☐ Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Calon Suami Anak Pemohon**, berasal dari Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
 - ☐ Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan oleh siapapun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Calon Suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

2. **Saksi II**, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT. 043, RW. 09, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Calon Suami Anak Pemohon**, berasal dari Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka berdua, tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 7 dari 17 hal.



Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Calon Suami Anak Pemohon**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 8 dari 17 hal.



namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**, namun umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Anak Pemohon** dan **Calon Suami Anak Pemohon** sudah sekitar 1 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua kedua belah pihak juga telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **Anak Pemohon** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua **Anak Pemohon**, sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 9 dari 17 hal.



bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 18 tahun 3 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga para Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 1 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon suaminya, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi di depan sidang, yang menyatakan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa, itu murni kehendak mereka berdua, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (5, 6, 7 dan 8), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**) sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tigajuta

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 10 dari 17 hal.



rupiah), antara keduanya muslim, secara syar"i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus pada 2018, dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Bojonegoro. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6, yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon dilahirkan di Bojonegoro, pada 22 April 2002, maka ketika Penetapan ini dibacakan usia calon suami anak para Pemohon adalah 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat usia menikah;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas Ngumpakdalem, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 11 dari 17 hal.



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun 3 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, **Calon Suami Anak Pemohon** sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, tidak bekerja, sedangkan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 12 dari 17 hal.



yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan (**بكلأ ةدسفملا وغلأ ةدسفملا**).

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun. **Mereka sering berdua dan berboncengan bersama**, Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua kemudian sering berdua, berboncengan bersama. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits Nomor 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim,

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 13 dari 17 hal.



bahwa berduaan atau bersepi-sepi berduaan, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw :

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :
قَالَ لَا يَخْلُقُ اللَّهُ لِمَا لَا يَخْلُقُ لَهُ مَا يَخْلُقُ لَهُ (أَخْرَجَهُ)

“Dari Ibnu „Abbas radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berduaan tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar*”, sehingga meskipun **Anak Pemohon** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خِلْفٌ مِمَّا

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis,

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 14 dari 17 hal.



sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 15 dari 17 hal.



Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan 19 Dzul Qa'dah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Ratna Wijaya, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Endah Ratna Wijaya, SH.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama

Bojonegoro

Drs. H. SOLIKIN, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan, Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)